



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1607, 2017

KEMENDAGRI. Pengawasan di Kemendagri dan  
BNPP. Tahun 2018.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional dan akuntabel;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Kebijakan pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Pasal 2

Kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan bertujuan untuk:

- a. memberikan arah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan program prioritas nasional dan program prioritas Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- b. sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang efektif, efisien, dan ekonomis;
- c. sebagai dasar penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
- d. mengoptimalisasi peran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang Tahun 2012-2025; dan
- e. melakukan perubahan paradigma fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai konsultan, katalisator, penjamin kualitas, dan paradigma lainnya.

Pasal 3

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2017

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 109 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA  
PERBATASAN TAHUN 2018

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
TAHUN 2018

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) oleh Pengawas Pemerintahan dan Auditor yang efektif sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai pemeriksa internal yang melaksanakan fungsi *assurance* dan *consulting* serta anti *corruption activities*.

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah APIP yang dituntut untuk melaksanakan peran tersebut agar dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, sekaligus sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap berbagai potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi karena kelemahan sistem maupun akibat tindak pelanggaran individu.

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan diarahkan guna membantu dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang ditetapkan serta mendorong agar tujuan pemerintahan dalam negeri dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif dan bebas dari KKN.